

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. *World Organisation for Animal Health (OIE)*, dahulu *Office International des Epizooties* sebelum mengadopsi nama Inggrisnya pada 2003, adalah organisasi internasional antarpemerintah, yang bergerak khusus di bidang kesehatan dan kesejahteraan hewan. OIE dibentuk pada tahun 1924 untuk menangani wabah yang merebak di Eropa, atas dasar kesepakatan dari 28 negara. Setelah organisasi ini berdiri cukup lama, OIE lalu dijadikan organisasi referensi oleh WTO melalui perjanjian SPS, dan beberapa tahun kemudian oleh PBB, FAO, dan WHO. OIE ditetapkan menjadi organisasi referensi yang membuat standar kesehatan dan kesejahteraan hewan, agar diikuti oleh masyarakat global, dan menekan jumlah penyebaran wabah karena kooperasi negara anggotanya. OIE membuat 4 (empat) jenis *code* yang dijadikan standar di seluruh dunia, salah satunya *Terrestrial Animal Health Code (TAHC)* yang menjadi bahasan tulisan ini. TAHC dibuat sebagai *soft law* yang sifatnya lunak dan memandu, untuk menetapkan standar bagi hewan *terrestrial* atau hewan yang habitatnya di daratan. Standar yang dibuat oleh OIE pada dasarnya diturunkan atau didasarkan dari teori “lima kebebasan” yang dibuat oleh Profesor bernama Roger Brambell. Teori ini sendiri sebenarnya juga diturunkan dari banyaknya pemikiran akademisi dari abad ke-17 hingga ke-20. Standar yang ditetapkan meliputi standar untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan hewan, baik melalui aspek fisik seperti penanganan manusiawi dan aspek psikis seperti pemberian lingkungan yang menstimulasi dan tidak mengancam. Standar ini, menurut penulis sudah sangat cukup untuk dijadikan sebagai acuan atau panduan

masyarakat internasional, terutama masyarakat veteriner global, dan tidak terkecuali bagi negara yang ingin menjadikan TAHC sebagai acuan utama terkait hukum kesejahteraan hewan di negaranya sendiri, untuk dipatuhi oleh warga negaranya. TAHC sendiri dibuat dengan mempertimbangkan segala masukan dari delegasi negara anggota, serta saran dari profesional negara-negara anggota.

2. Pada dasarnya sudah ada kesesuaian antara hukum kesejahteraan hewan Indonesia dan substansi TAHC, dibuktikan dari perbandingan yang dilakukan antar pasal undang-undang Indonesia dengan *article* dari TAHC. Aspek-aspek yang sudah sesuai meliputi: penanganan manusiawi seperti diatur dalam Pasal 66 UU No.18/09 dan Pasal 83 PP No.95/12, secara umum selaras dengan konsep “lima kebebasan” dari Brambell yang menjadi dasar penetapan standar TAHC, dan secara spesifik selaras dengan *article* 7.1.1 TAHC yang menyebutkan tentang “*humane handling*”; tanggung jawab antarspesies manusia sebagai makhluk yang menggunakan hewan untuk kepentingannya seperti diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 84 ayat (1) PP No.95/12 yang selaras dengan *article* 7.1.2 angka 5 dan 6; serta pemenuhan kebutuhan hewan seperti diatur dalam Pasal 66 UU No.18/09, serta Pasal 83, Pasal 84 ayat (1), dan Pasal 88 ayat (1) PP No.95/12 yang setara dengan *article* 7.1.1 dan *article* 7.1.3 (3) sudah selaras satu sama lain. Bahkan sudah ada klasifikasi di hukum kesejahteraan hewan Indonesia, tetapi hewan dikelompokkan berdasarkan manusia yang menggunakannya sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) PP No.95/12, dan manusia tersebut diberikan kewajiban untuk melaksanakan prinsip kebebasan hewan. Manusia yang dimaksud adalah pemilik hewan, mereka yang berhubungan dengan hewan karena pekerjaan, dan mereka yang bekerja di tempat pemeliharaan hewan. Hal ini sudah cukup komprehensif sebagai upaya klasifikasi hewan.

5.2 Saran

- Sebaiknya klasifikasi dilakukan dengan lebih spesifik dengan menggunakan kelompok hewan itu sendiri sebagai dasar pengelompokkan, dan mengadopsi cara pengelompokkan yang dilakukan oleh OIE melalui *Terrestrial Animal Health Code* (TAHC), seperti misalnya kelompok hewan *terrestrial*, dan mengikuti pengerucutan jenis hewannya.
- Sebaiknya pemerintah mengusahakan pendekatan tidak hanya menggunakan sanksi negatif terhadap pelanggar peraturan, tapi juga sanksi positif bagi mereka yang menaati peraturan agar memotivasi yang lain agar taat juga. Sanksi negatif terutama sanksi pidana seharusnya bukan prioritas, melainkan upaya terakhir yang digunakan saat upaya lain tidak berhasil.
- Sebaiknya pemerintah juga mengadakan upaya meluas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia mengenai ketentuan kesejahteraan hewan, seperti peningkatan pengawasan dan penegakkan hukum, melihat masih banyak pula aparat penegak hukum yang tidak mengetahui adanya hukum hewan ini. Reformasi dan modernisasi hukum kesejahteraan hewan dapat dilakukan, dimulai dari pengawasan dan penegakkan hukum yang tepat, dan penyebaran informasi yang akurat dan meluas.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin.2013.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Bentham, J.1789.*The Principles of Morals and Legislation*. Methuen, London.
- Bruggink, J.J. H.2015.*Rechtreflectie*.Terjemahan oleh B. Arief Sidharta.Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hume, David.1987.*Essays, Moral, Political and Literary (revised edition,ed.by E.F.Miller)*.Liberty Fund Inc.
- Parthiana, I Wayan.2003.*Pengantar Hukum Internasional*.Bandung: PT. Mandar Maju.
- Salt, Henry Stephens.1892.*Animals' Rights: Considered in Relation to Social Progress*.London: Georgebells & Sons.
- Sidharta, B. Arief.2016.*Ilmu Hukum Indonesia*.Bandung: UNPAR Press.
- Soerjono Soekanto.1984.*Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta: UI Press.
- Suwardi, Sri Setianingsih.2004.*Pengantar Hukum Organisasi Internasional*.Jakarta: Penerbit UI Press.

Sumber Jurnal:

- Chinkin, C. M.1989.*The Challenge of Soft Law: Development and Change in International Law*.International and Comparative Law Quarterly 38(4).850-866.

Sumber Makalah:

- Asshiddiqie, Jimly.____.*Penegakkan Hukum*.
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

Sumber Jurnal *Online*:

- Cooper, John E. dan Margaret E. Cooper.2007.*Introduction to Veterinary and Comparative Forensic Medicine*.Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9780470752944>.
- Dolan, Kevin.2007.*Laboratory Animal Law: Legal Control of the Use of Animals in Research: Second Edition*.Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Davey, Gareth.2011.*Animals (Confinement/Cruelty)*.Green Culture: An A-to-Z Guide.55-59. <http://dx.doi.org/10.4135/9781412975711.n6>.
- Franklin, Adrian.1999.*Introduction*.Animals and Modern Cultures: A Sociology of Human-Animal Relations in Modernity.1-8.<https://www.doi.org/10.4135/9781446217764.n1>.
- _____.1999.*Pets and Modern Culture*.Animals and Modern Cultures: A Sociology of Human-Animal Relations in Modernity.84-104.
<http://dx.doi.org/10.4135/9781446217764.n5>.
- _____.1999.*Animal Rites*.Animals and Modern Cultures: A Sociology of Human-Animal Relations in Modernity.175-199.
<http://dx.doi.org/10.4135/9781446217764.n9>.
- Fleming, Thomas dan Patricia O'Reilly.*Animal Rights, Welfare, and Abuse*.Encyclopedia of Criminal Justice Ethics.27-28.
<http://dx.doi.org/10.4135/9781452274102.n11>.
- Hubrecht, Robert dan Dennis C. Turner.1998.*Companion Animal Welfare in Private and Institutional Settings*.Companion Animals in Human Health.267-290. <http://dx.doi.org/10.4135/9781452232959.n17>.
- Lawrence, Alistair B..2008."What is Animal Welfare?".Fish Welfare.1(3), 5-18.
- Murray, Lorraine.2014."International Organization".World Organisation for Animal Health.____.<https://www.britannica.com/topic/World-Organisation-for-Animal-Health>.

- Neo, Harvey.2011.*Animal Welfare*.Green Issues and Debates: An A-to-Z Guide.27-28. <http://dx.doi.org/10.4135/9781412975728.n7>.
- Nurse, Angus.2016.*Species Justice: Animal Rights, Animal Abuse And Violence Towards Humans*.An Introduction to Green Criminology and Environmental Justice.22-42.<http://dx.doi.org/10.4135/9781473971899.n2>.
- Sandoe, Peter and Karsten Klint Jensen.2012.*The Idea of Animal Welfare – Developments and Tensions*.Veterinary & Animal Ethics: Proceedings of the First International Conference on Veterinary and Animal Ethics.1(2), 19-31.
- Thompson, Carol Y..2014.*Animal Cruelty*.Encyclopedia of Social Deviance.26-28. <http://dx.doi.org/10.4135/9781483340470.n11>.
- Trevino, Marcella Bush.2011.*Animal Ethics*.Green Issues and Debates: An A-to-Z Guide.23-26. <http://dx.doi.org/10.4135/9781412975728.n6>.
- Vapnek, Jessica dan Megan Chapman untuk Development Law Service.____.*FAO LEGISLATIVE STUDY: Legislative And Regulatory Options For Animal Welfare*.FAO Legal Service. <http://www.fao.org/3/i1907e/i1907e01.pdf>.
- Wiggins, Joy L..2007.*Animal Rights*.Encyclopedia of Activism and Social Justice.109-111. <http://dx.doi.org/10.4135/9781412956215.n49>.

Sumber Internet:

- International Court of Justice.____.*Frequently Asked Questions*.
<https://www.icj-cij.org/en/frequently-asked-questions>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.____.*Bagaimana*.
<https://kbbi.web.id/bagaimana>.
- _____.____.*Kesesuaian*.
<https://kbbi.web.id/suai>.

_____.*Standar*².

<https://kbbi.web.id/standar-2>.

World Organisation for Animal Health.2020.*About Us*.<https://www.oie.int/about-us/>.

_____.2019.*Terrestrial Animal Health Code*.

<https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/>.

Sumber Putusan Pengadilan:

Pengadilan Negeri Ngawi, Putusan No.12/Pid.Sus/2019/PN.Ngw, hlm. 2-6 & 23.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No.101/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst, hlm. 3-6 & 29-30

Pengadilan Negeri Bali, Putusan No.117/Pid.B/2020/PN.Gin, hlm. 2-3 & 16

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia.2009.*Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*.Lembaran Negara RI Tahun 2009, No.84.Sekretariat Negara.Jakarta.

Republik Indonesia.2012.*Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan*.Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 214.Sekretariat Negara.Jakarta.

Republik Indonesia.2014.*Undang-Undang No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*.Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 338.Sekretariat Negara.Jakarta.

